PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

DOKTER KEPRESIDENAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, perlu mengatur kedudukan Dokter Kepresidenan;

b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2009 tentang Tim Dokter Kepresidenan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dokter Kepresidenan;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

www.bphn.go.id

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DOKTER KEPRESIDENAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden adalah Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Mantan Presiden adalah Presiden yang telah berhenti dari jabatannya.
4. Mantan Wakil Presiden adalah Wakil Presiden yang telah berhenti dari jabatannya.
5. Keluarga adalah istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan.

BAB II ...

www.bphn.go.id

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
DOKTER KEPRESIDENAN

Pasal 2

(1) Untuk memberikan layanan pemeliharaan kesehatan bagi Presiden dan keluarganya, Wakil Presiden dan keluarganya, mantan Presiden dan istri/suami, dan mantan Wakil Presiden dan istri/suami, dibentuk Dokter Kepresidenan.
(2) Dokter Kepresidenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

(1) Dokter Kepresidenan mempunyai tugas melaksanakan layanan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan Presiden dan keluarganya, Wakil Presiden dan keluarganya, mantan Presiden dan istri/suaminya, dan mantan Wakil Presiden dan istri/suaminya.
(2) Layanan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur layanan medik.
(3) Rincian mengenai layanan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Ketua Dokter Kepresidenan.

BAB III ...

www.bphn.go.id

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Keanggotaan

Pasal 4

(1) Susunan keanggotaan Dokter Kepresidenan terdiri atas:
 a. Ketua;
 b. Wakil Ketua;
 c. Dokter Pribadi Presiden; dan
 d. Dokter Pribadi Wakil Presiden.

(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas teknis medis Dokter Kepresidenan, dibentuk Panel Ahli.

Bagian Kedua
Ketua

Pasal 5

(1) Ketua Dokter Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2) Ketua Dokter Kepresidenan mempunyai tugas memimpin Dokter Kepresidenan.

Bagian Ketiga ...

www.bphn.go.id

Bagian Ketiga

Wakil Ketua

Pasal 6

(1) Wakil Ketua Dokter Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dokter Kepresidenan.

(2) Wakil Ketua Dokter Kepresidenan mempunyai tugas membantu Ketua Dokter Kepresidenan dalam memimpin Dokter Kepresidenan serta menjamin kesiapan dan kelancaran rumah sakit rujukan tertinggi nasional.

(3) Wakil Ketua Dokter Kepresidenan dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala rumah sakit rujukan tertinggi nasional.

Bagian Keempat

Panel Ahli

Pasal 7

(1) Panel Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dokter Kepresidenan.

(2) Panel Ahli mempunyai tugas memberikan dukungan pelayanan teknis medis kepada Dokter Kepresidenan.

(3) Panel ...

www.bphn.go.id

(3) Panel Ahli terdiri atas beberapa orang Anggota sesuai dengan kebutuhan.

(4) Para Anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas setiap saat diperlukan selama 24 (dua puluh empat) jam, berpedoman pada standar dan prosedur pelayanan medik, sesuai keahlian dan kompetensinya.

Pasal 8

Apabila diperlukan, Ketua Dokter Kepresidenan dengan persetujuan Presiden, dapat menunjuk Dokter Ahli di luar Anggota Panel Ahli sebagai Konsultan yang sifatnya tidak tetap.

Bagian Kelima
Dokter Pribadi Presiden

Pasal 9

(1) Dokter Pribadi Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dokter Kepresidenan.

(2) Dokter Pribadi Presiden mempunyai tugas memberikan layanan pemeliharaan kesehatan melekat secara langsung kepada Presiden di manapun Presiden berada selama 24 (dua puluh empat) jam.

(3) Dokter ...

www.bphn.go.id

(3) Dokter Pribadi Presiden dapat terdiri atas beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.

(4) Dalam menghadapi masalah teknis medis, Dokter Pribadi Presiden berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Panel Ahli dan/atau Ketua Dokter Kepresidenan.

Bagian Keenam

Dokter Pribadi Wakil Presiden

Pasal 10

(1) Dokter Pribadi Wakil Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dokter Kepresidenan.

(2) Dokter Pribadi Wakil Presiden mempunyai tugas memberikan layanan pemeliharaan kesehatan melekat secara langsung kepada Wakil Presiden di manapun Wakil Presiden berada selama 24 (dua puluh empat) jam.

(3) Dokter Pribadi Wakil Presiden dapat terdiri atas beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.

(4) Dalam menghadapi masalah teknis medis, Dokter Pribadi Wakil Presiden berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Panel Ahli dan/atau Ketua Dokter Kepresidenan.

BAB IV ...

www.bphn.go.id

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN,
HAK KEUANGAN, DAN FASILITAS LAINNYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

(1) Dokter Kepresidenan dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.
(2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 12

(1) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Ketua Dokter Kepresidenan, Wakil Ketua, dan Panel Ahli tetap pada jabatan organiknya.
(2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Dokter Pribadi Presiden dan Dokter Pribadi Wakil Presiden diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Dokter Kepresidenan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

(3) Pegawai ...

www.bphn.go.id

(3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Dokter Pribadi Presiden dan Dokter Pribadi Wakil Presiden tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri.

(4) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Dokter Pribadi Presiden dan Dokter Pribadi Wakil Presiden dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Dokter Pribadi Presiden dan Dokter Pribadi Wakil Presiden, diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya apabila belum mencapai batas usia pensiun.

(2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Ketua, Wakil Ketua, Dokter Pribadi Presiden dan Dokter Pribadi Wakil Presiden diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 ...

www.bphn.go.id

Pasal 14

Dokter Kepresidenan apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon dalam kedudukannya sebagai Dokter Kepresidenan.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 15

Ketua, Wakil Ketua, Dokter Pribadi Presiden, Dokter Pribadi Wakil Presiden, dan Anggota Panel Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Bagian Ketiga

Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya

Pasal 16

(1) Ketua dan Wakil Ketua Dokter Kepresidenan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan struktural eselon I.b.

(2) Dokter Pribadi Presiden, dan Dokter Pribadi Wakil Presiden diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya paling rendah setingkat dengan jabatan struktural eselon III.a dan paling tinggi setingkat dengan jabatan struktural eselon II.a.

Pasal 17 ...

www.bphn.go.id

Pasal 17

(1) Anggota Panel Ahli diberikan honorarium setiap bulan.

(2) Besaran honorarium Anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 18

Dokter Kepresidenan melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar pelayanan medik dengan memperhatikan standar pelayanan terbaik serta kecepatan dan ketepatan waktu.

Pasal 19

Semua unsur di lingkungan Dokter Kepresidenan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dengan instansi yang terkait.

Pasal 20

Panel Ahli wajib melaporkan setiap keputusan perumusan masalah medik kepada Ketua Dokter Kepresidenan.

BAB VI ...

www.bphn.go.id

BAB VI

MEKANISME PELAYANAN KESEHATAN
OLEH DOKTER KEPRESIDENAN

Pasal 21

(1) Dokter Kepresidenan memberikan pelayanan kesehatan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam sehari.
(2) Layanan pemeliharaan kesehatan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Pasal 22

(1) Layanan pemeliharaan kesehatan yang lebih lengkap oleh Dokter Kepresidenan dilakukan pada rumah sakit yang telah ditetapkan.
(2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah sakit rujukan tertinggi nasional dengan kemampuan pelayanan medik dengan sertifikasi lengkap.
(3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Dokter Kepresidenan dengan persetujuan Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 23 ...

www.bphn.go.id

Pasal 23

Dalam kondisi tertentu apabila diperlukan, layanan pemeliharaan kesehatan kepada Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan di rumah sakit selain rumah sakit yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 setelah mendapat persetujuan Presiden atau Wakil Presiden, dengan tetap memperhatikan standar pelayanan terbaik serta kecepatan dan ketepatan waktu.

Pasal 24

Layanan pemeliharaan kesehatan bagi keluarga Presiden dan keluarga Wakil Presiden dilakukan dengan berpedoman pada standar dan prosedur layanan medik yang diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 25

(1) Layanan pemeliharaan kesehatan bagi mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden dilakukan dengan berpedoman pada standar dan prosedur layanan medik yang diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

(2) Layanan pemeliharaan kesehatan bagi suami/istri mantan Presiden dan suami/istri mantan Wakil Presiden dilakukan dengan berpedoman pada standar dan prosedur layanan medik yang diberikan kepada keluarga Presiden dan keluarga Wakil Presiden.

www.bphn.go.id

BAB VII

DUKUNGAN ADMINISTRASI DAN

PENDANAAN

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, Dokter Kepresidenan mendapat dukungan administrasi dari unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan bagi layanan pemeliharaan kesehatan Presiden dan keluarganya, Wakil Presiden dan keluarganya, mantan Presiden dan istri/suaminya, mantan Wakil Presiden dan istri/suaminya, serta pelaksanaan tugas Dokter Kepresidenan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan melalui Kementerian Sekretariat Negara.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(1) Dokter Kepresidenan selain memberikan layanan pemeliharaan kesehatan kepada Presiden dan keluarganya, Wakil Presiden dan keluarganya, mantan Presiden dan istri/suami, dan mantan Wakil Presiden istri/suami juga dapat memberikan layanan kesehatan bagi Tamu Negara yang setingkat Kepala Negara dan/atau Kepala Pemerintahan.

(2) Layanan ...

www.bphn.go.id

(2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permintaan dan setelah berkoordinasi dengan perwakilan negara yang bersangkutan.

(3) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pelayanan kuratif sesuai dengan kondisi dan kemampuan Rumah Sakit yang ditunjuk.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Dokter Kepresidenan yang diangkat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2009 tentang Tim Dokter Kepresidenan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

(2) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2009 tentang Tim Dokter Kepresidenan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB X ...

www.bphn.go.id

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan teknis lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Sekretaris Negara dan Ketua Dokter Kepresidenan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2009 tentang Tim Dokter Kepresidenan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

www.bphn.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Siswanto Roesyidi

www.bphn.go.id